

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
PADA PT XY**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Putu Imelda

NIM. 2215672004

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PADA PT XY**

Oleh :

Putu Imelda

2215672004

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
Di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP. 199609032022031013

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagjada, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PADA PT XY**

Oleh :

Putu Imelda

NIM. 2215672004

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 7 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.


NIP. 199609032022031013

ANGGOTA:



1. Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si.

NIP. 199007222019032012



2. Ni Made Galih Masari, S.E.,S.H., M.Si., CA., BKP.

NIP. -

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Imelda

NIM : 2215672004

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PADA PT XY.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2024

Yang menyatakan



(Putu Imelda)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putu Imelda

NIM : 2215672004

Program Studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PADA PT XY adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2024

Yang menyatakan



Putu Imelda

NIM. 2215672004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PADA PT XY” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
5. Ibu Ni Made Galih Masari., S.E., M.Si., AK., CA., BKP., selaku Pimpinan Masari Consulting yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi di perusahaannya.
6. Bapak A.A. Gede Pradnyana Dwipa, SE, M.Ak, BKP., selaku instruktur praktek kerja lapangan yang telah membimbing selama di Masari Consulting.
7. Seluruh dosen dan staff Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu dan sarana pembelajaran selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
8. Orang tua, saudara, seluruh keluarga, dan pasangan yang telah memberikan semangat serta dorongan moral maupun material.

9. Sahabat serta rekan-rekan di Program Studi D2 Administrasi Perpajakan Angkatan 2022/2023 yang telah memberikan banyak bantuan serta informasi kepada penulis selama melakukan studi.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik moral maupun material yang penulis tak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali Khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 7 Februari 2024

Penulis



ABSTRAK

Pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri diatur dalam PMK Nomor 163/PMK.03/2012, perubahan PPN atas KMS tertuang pada PMK Nomor 61/PMK.03/2022 yang disahkan pada tanggal 30 Maret 2022 dan mulai berlaku sejak 1 April 2022 KMS adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Berdasarkan SE-53/PJ/2012 sebagaimana perubahannya dalam SE-22/PJ/2013, Perusahaan yang melakukan kegiatan pembangunan yang menggunakan jasa kontraktor non PKP atau tidak memungut PPN juga harus melakukan setoran PPN KMS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada PT XY. PT XY mulai membangun bangunan dengan total luas 3500m² diatas tanah seluas 4000m² pada Februari 2022 dengan menggunakan jasa kontraktor non PKP dan jasa kontraktor tersebut tidak memungut PPN. Atas kegiatan tersebut PT XY harus menyetorkan PPN KMS. PT XY terutang PPN atas KMS sebesar pada tahun 2022 sebesar Rp 96.562.880 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 88.000.000 yang dihitung berdasarkan rumus tarif x dasar pengenaan pajak (DPP). DPP PPN atas KMS adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya dari pembelian material, biaya tenaga kerja dan jasa kontraktor, tidak termasuk harga perolehan tanah. PPN atas KMS yang terutang wajib disetor sendiri oleh PT XY ke kas negara setiap bulannya paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran PPN atas KMS yang terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang harus diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan. PT XY tidak perlu melakukan pelaporan atas PPN KMS yang telah disetor. Penyetoran PPN KMS telah dianggap sebagai pelaporan PPN KMS karena PT XY bukan PKP.

Kata Kunci: Kegiatan Membangun Sendiri, PPN atas KMS

ABSTRACT

The Value Added Tax on Self-Build Activities is activities is regulated in PMK Number 163/PMK.03.2012, changes to the Value Added Tax on Self-Build Activities are contained in PMK Number 61/PMK.03/2022 which was approved on March 30, 2022 and will be effective from april 1, 2022. Self Build Activities is an activity of constructing buildings, both new buildings and expansion of old buildings, which is not carried out in business activites or work by individuals or entities whose result are used by themselves or used by other parties. Based on SE-53/PJ/2012 as amended in SE-22/PJ/2013, companies conducting construction activities that use the services of contractors who are not taxable entrepreneurs or do not collect Value Added Tax (VAT) must also make Value Added Tax on Self-Build Activities deposits. The purpose of this sudy is to determine the application of Value Added Tax on Self-Build Activities at PT XY. PT XY started to build a building with a total area of 3500m² on a land area of 4000m² in February 2022 by using the services of a non-Taxable Entrepreneur contractor and the contractor service did not collect VAT. For these activities, PT XY must deposit Value Added Tax on Self-Build Activities. PT XY is owed VAT on Self-Build Activities in the amount of Rp 96.562.880 and Rp 88.000.000 in 2023, which is calculated based on the formula rate x tax base. Tax base VAT on Self-Build Activities is 20% (twenty percent) of the total cost of material purchases, labor costs and contractor services, excluding the acquisition price of land. VAT on Self-Build Activities payable must be paid by PT XY to the state treasury every month no later than the 15th (fifteenth) of the following month after the end of the tax period. The deposit of VAT on Self-Build Activities payable is made using a Tax Payment Slip (SSP) which must be field of taxation. PT XY doesn't need to report on the paid of VAT on Self-Build Activitie. The deposit of VAT on Self-Build Activities has been considered as VAT on Self-Build Activities reporting because PT XY is not a Taxable Entrepreneur.

Keywords: *Self Build Activities, Value Added Tax on Self-Build Activities*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Manfaat.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	4
2.1 Sejarah Perusahaan.....	4
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	7
2.4 Lokasi Perusahaan.....	7
BAB III PERMASALAHAN.....	8
3.1 Permasalahan.....	8
3.2 Landasan Teori.....	8
3.2.1 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
3.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
3.2.3 PPN atas KMS.....	10
3.2.4 Dasar Hukum PPN atas KMS	11
3.2.5 Objek dan Subjek Pemungutan PPN atas KMS.....	11
3.2.6 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Perhitungan PPN atas KMS	12
3.2.7 Saat dan Tempat Pajak Terutang PPN atas KMS	12

3.2.8	PMK Nomor 61/PMK.03/2022 Tentang PPN atas KMS.....	13
3.2.9	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2012.....	13
3.2.10	Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan.....	14
3.2.11	Sanksi Administrasi	16
BAB IV PEMBAHASAN.....		18
4.1	Penerapan PPN atas KMS pada PT XY	18
4.2	Analisis Perhitungan PPN KMS pada PT XY	18
4.3	Penyetoran PPN atas KMS.....	23
4.4	Pelaporan PPN atas KMS.....	23
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		24
5.1	Simpulan.....	24
5.2	Saran.....	24
LAMPIRAN.....		27



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ciri-ciri Sistem Pemungutan Pajak	9
Tabel 4.1 Rekapitulasi Biaya Pembangunan Gedung PT XY Tahun 2022	20
Tabel 4.2 Rekapitulasi Biaya Pembangunan Gedung PT XY Tahun 2023	20
Tabel 4.3 Perhitungan PPN atas KMS PT XY Tahun 2022	21
Tabel 4.4 Perhitungan PPN atas KMS PT XY Tahun 2023	22
Tabel 4.5 PPN atas KMS PT XY Tahun 2022 dan 2023	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....5



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumen Invoice Pembelian Material PT XY

Lampiran 2 : Dokumen Invoice Pembayaran Jasa Kontraktor

Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan Magang

Lampiran 4 : Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat PKL

Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir

Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kerahasiaan Data

Lampiran 7 : Surat Ijin Penggunaan Data



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan bangsa karena pajak membiayai semua pengeluaran negara, termasuk biaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kewenangan penuh untuk memungut dan mengelola pajak diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pajak yang dikelola oleh DJP dikenal sebagai pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga negara, yang terdiri dari PPh, PPN, dan PPnBM.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenal sebagai pajak atas konsumsi (*Tax on Consumption*) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak ke daerah pabean yang dilakukan oleh pabrik, penyaluran utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang atau jasa tersebut. Untuk setiap barang yang memiliki hubungan langsung dengan produk yang akan diproduksi atau dijual, Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengenakan pajak masukan sebesar 11% dari harga barang tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya berlaku atas transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa. Apabila orang pribadi atau badan yang ingin membangun rumah atau bangunan untuk dipakai sendiri atau untuk dipakai orang lain akan dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 Pasal 2 ayat 3 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri, KMS merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan

yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN-KMS) yang tertuang dalam KMK No.595/KMK.04/1994. Peraturan ini menjelaskan tentang kriteria bangunan yang termasuk dalam kegiatan membangun sendiri dan salah satu kriterianya adalah luas bangunan minimal 400m² dengan dasar pengenaan PPN-KMS sebesar 40%. Peraturan PPN-KMS juga sering berubah dari waktu ke waktu, perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas objek yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Salah satu upaya pemerintah dalam memperluas objek yang terkena PPN-KMS tertuang pada PMK Nomor 163/PMK.03/2012 adalah dengan menurunkan kriteria luas bangunan yang dapat dipungut PPN menjadi 200m² dengan dasar pengenaan PPN-KMS menurun menjadi 20%. Penurunan luas ini sebaiknya dapat mencakup bangunan dengan luas lebih dari 200m² untuk menambah jumlah objek PPN atas KMS. Bertambahnya objek PPN-KMS berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, fiskus masing-masing daerah harus melaksanakan kegiatan pemungutan PPN-KMS secara efektif dan efisien.

PT XY adalah Wajib Pajak yang sedang membangun di lahan seluas 4000m² dengan menggunakan jasa kontraktor yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila kontraktor tidak memungut PPN atas kegiatan membangun tersebut, maka PT XY harus melakukan penyetoran sendiri untuk PPN atas KMS. Namun selama masa konstruksi, PT XY tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, yaitu membayar pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun bangunan diatas 200m². PT XY tidak mengetahui bahwa kegiatan membangun dikenakan PPN atas KMS dan kontraktor pun juga tidak memungut PPN karena kontraktor tersebut bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PADA PT XY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yaitu bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada PT XY?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada PT XY (dari bulan Februari-Desember 2022 dan Januari-Desember 2023) dalam upaya meningkatkan prosedur perpajakan dan memastikan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

1.4 Tujuan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada PT XY.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini berguna bagi mahasiswa untuk membandingkan teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktek di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan terutama terkait PPN dan PPN-KMS untuk melakukan penelitian di masa depan.
- b. Bagi Lembaga Pendidik Politeknik Negeri Bali
Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidik terutama Politeknik Negeri Bali dalam menambah bahan ajar agar menjadi lebih kreatif, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kualitas dan menambah perbendaharaan penelitian.
- c. Bagi Pengusaha Kena Pajak PT XY
Sebagai masukan bagi PT XY agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila melakukan kembali kegiatan membangun sendiri dalam hal penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penerapan PPN terhadap bangunan yang dibangun oleh PT XY dengan menggunakan jasa kontraktor non PKP yaitu, atas kegiatan membangun tersebut dikenakan PPN atas KMS sesuai dengan tarif yang berlaku sebesar: $20\% \times 11\%$ atau sama dengan $2,2\%$. Namun dikarenakan PT XY mulai membangun sejak Februari 2022, maka tarif yang dikenakan untuk perhitungan bulan Februari dan Maret 2022 adalah $20\% \times 10\%$ atau sama dengan 2% . PPN atas KMS tersebut dihitung setiap bulannya sejak dimulainya masa konstruksi yaitu Februari 2022. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa PPN atas KMS yang terutang selama masa konstruksi yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp 96.562.880 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 88.000.000.

Pembayaran PPN atas KMS dilakukan berdasarkan perhitungan pajak yang telah disiapkan dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dalam menyusun perhitungannya. PPN atas KMS yang terutang wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. PT XY tidak perlu melaporkan PPN atas KMS karena Wajib Pajak yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dianggap telah melaporkan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai sepanjang telah melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang diberikan peneliti yaitu:

1) Bagi Mahasiswa


Dalam melaksanakan penerapan PPN atas KMS, mahasiswa harus selalu *update* terhadap aturan-aturan yang berlaku di Indonesia serta memahaminya agar kedepannya tidak salah dalam menerapkan aturan pajak yang berlaku.

2) Bagi Lembaga Pendidik Politeknik Negeri Bali

Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran lebih menekankan pada praktik dan selalu mengikuti arus perkembangan aturan-aturan yang berlaku terutama PPN atas KMS, sehingga kedepannya semakin banyak yang mengetahui dan memahami mengenai PPN atas KMS.

3) Bagi Pengusaha Kena Pajak PT XY

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada saat tahap pembangunan pada PT XY harus lebih memperhatikan aturan-aturan terkait atas kegiatan membangun yaitu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Disisi lain, PT XY harus memiliki SDM yang cukup ahli dalam perpajakan untuk menghindari hal yang serupa terjadi kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2012 tentang *Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Dan/Atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri*
- Direktur Jenderal Pajak. 2012. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2012 tentang *Pelaksanaan PMK 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri*
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 22/PJ/2013 tentang *Pelaksanaan PMK 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri*
- Kementerian Keuangan. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang *Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri*. Jakarta
- Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta
- Kementerian Keuangan. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri*. Jakarta
- Ramos, Laila Fitri. 2018, *Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Kota Malang
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 1994. UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Revisi 2015 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumen Invoice Pembelian Material PT XY

PURCHASE ORDER

Kepada :
 Alamat :
 Telepon :

PO Number: PO/PRYK-001
 Tanggal:
 Proyek:
 Termin:
 Kirim Ke:

No	KETERANGAN	UNIT	KUANTITAS	HARGA PER UNIT	SUB TOTAL	REMARKS
1	PAPAN 2X4	LEMBAR	30.00	38.000,00	1.140,000	PEKR-002
2	SEMEN	SAK	70.00	58.000,00	4.060,000	PEKR-004
3	BATUBATA	BUAH	2.000.00	350.00	700,000	PEKR-004
					5,900,000.00	

Received by,
Prepared by,
Approved by,

Lampiran 2 : Dokumen Invoice Pembayaran Jasa Kontraktor

INVOICE

Date :
Invoice No:

Name

Address

No	Description	Amount to Pay
1	Fee atas Jasa Kontraktor Masa Februari 2022	Rp3.500.000
Total Payment		Rp3.500.000

Bank Details

Bank BCA

Account Name

Regards,

Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan Magang



Lampiran 4 : Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat PKL



Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR

TAHUN AJARAN : 2024

Nama Mahasiswa : Putu Imelda
 NIM : 2215672004
 Judul : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pada PT XY
 Dosen Pembimbing : I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si
 NIP Pembimbing : 199609032022031013

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09/12/2023	Pengajuan Judul	
2.	08/12/2023	zoom meet: Acc Judul dan Pembahasan Bab I	
3.	10/12/2023	Pengajuan Bab I	
4.	15/12/2023	zoom meet: Acc Bab I dan Pembahasan Bab II & III	
5.	23/12/2023	Pengajuan Bab II & III	
6.	06/01/2024	Acc Bab II, Revisi Bab III, Pembahasan bab IV	
7.	12/01/2024	Acc Bab III dan Pengajuan Bab IV	
8.	15/01/2024	Revisi Bab IV dan Pengajuan bab V	
9.	18/01/2024	Acc Bab IV dan V	
10.	20/01/2024	Acc Laporan Tugas Akhir	

**Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali

Mengetahui,

Ketua Program Studi D2 AP



(I Gusti Ayu Astri Pramitani, S.E., M.Ak.)

NIP. 198903082015042005

Badung, 20 Januari 2024

Dosen Pembimbing,



(I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si)

NIP. 199609032022031013

Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kerahasiaan Data



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, <https://akuntansi.pnb.ac.id>, akuntansi@pnb.ac.id

SURAT PERNYATAAN KERAHASIAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak

Jabatan : Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan

dengan ini menyatakan bahwa data perusahaan Bapak/Ibu hanya digunakan untuk kepentingan pembuatan laporan tugas akhir dari:

Nama : Putu Imelda

NIM : 2215672004

Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan

Judul : "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri Pada PT XY"

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Badung, 11 Desember 2023

Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan,

(I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak)

NIP. 198903082015042005

Mahasiswa

(Putu Imelda)

Lampiran 7 : Surat Ijin Penggunaan Data

**MASARI CONSULTING**

Tax and Management Consultant
 Jalan Bukit Sari Utara No. 20, Denpasar-Bali
 Phone: 081 338 650 343
 e-mail: masari.consulting22@gmail.com

SURAT IJIN PENGGUNAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Made Galih Masari, S.E.,S.H., M.Si., CA., BKP.

Jabatan : Direktur

Dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : Putu Imelda

NIM : 2215672004

Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan

untuk menggunakan perusahaan kami sebagai objek penelitian pada laporan tugas akhir yang berjudul "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pada PT XY" sebagai persyaratan kelulusan di Politeknik Negeri Bali, namun dengan menyamarkan nama perusahaan. Penyamaran nama perusahaan ini dilakukan untuk pemenuhan kewajiban kerahasiaan data perusahaan.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Denpasar, 12 November 2023

Direktur


(Ni Made Galih Masari, S.E.,S.H., M.Si., CA., BKP.)